



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. SINAR LEMBATA, berkedudukan di Berdikari, RT/RW 003/001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh PASKALIS KOLIN jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Direktur Utama PT. SINAR LEMBATA, beralamat di Berdikari, RT/RW 003/001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD BUMI, S.H., JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., Advokat / Pengacara pada kantor hukum AKHMAD BUMI, S.H. & Rekan, beralamat di Hotel Kelimutu Lt.2, Jl. Kelimutu No.38-4 kota Kupang 85000 dalam hal ini mengambil alamat di kantor cabang Lembata di Jl. Eugene Smid, SVD, Lewoleba, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.219/LF-AB/IV/2017 tertanggal 17 April 2017, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Lbt tertanggal 20 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq.

Bupati Lembata Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Emilianus

Laba Blolok, S.H., Bartolomeus Taru Hipir, S.H., Yohanes Don Bosko,

S.H., Fredrik Zainul Patty Lagawurin, S.H., Tarsisius F. Ola Rape, S.H.,

Yeremias Masan Kian, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor:

TUK.094/470/V/2017 tertanggal 02 Mei 2017, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 20 April 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tahun 2015 melayangkan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terkait Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor: PU.600/06/V/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/ gagal lelang, surat mana didudukkan sebagai obyek sengketa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
2. Bahwa akibat adanya Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor: PU.600/06/V/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang, maka Penggugat dirugikan

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena paket pekerjaan yang telah dimenangkan Penggugat tidak dapat dilanjutkan;

3. Bahwa paket pekerjaan yang telah diumumkan Penggugat selaku pemenang dan kemudian dinyatakan gagal lelang oleh Tergugat adalah paket peningkatan jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu dengan pemenang lelang PT Sinar Lembata;

4. Bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh proses dan tahapan pengadaan sesuai mekanisme yang diatur dalam Dokumen Lelang dan Perpres Nomor; 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor; 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, halmana Penggugat sudah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang oleh POKJA Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lembata yang diumumkan melalui Website LPSE NTT dengan Pengumuman/Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) Nomor: 08.03/PAN-BA.HP/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran Rp 8.931.334.000,00.- (delapan milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

5. Bahwa berdasar Keputusan Panitia Lelang, Penggugat memenangkan lelang tersebut maka PPK selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 Pasal 85 ayat (1) dan (7) telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01.13/SPPBJ/MY/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014 kepada Penggugat, PT Sinar Lembata;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas dasar Surat tersebut maka Penggugat selaku Penyedia Jasa telah membuat Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI PARALOMAS dengan Nomor Bond: KPG/SBB/0015.KK/14 kepada Penggugat, PT Sinar Lembata;
7. Bahwa Jaminan Pelaksanaan sebagaimana disebutkan diatas diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai syarat Penandatanganan Kontrak Kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor; 70 Tahun 2012 Pasal 86 ayat (3) yang menyatakan: *"Para Pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang dan Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"*;
8. Bahwa akibat Tergugat menerbitkan surat pembatalan pemenang lelang maka proses menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan seluruh proses lanjutan termasuk mengerjakan proyek tersebut dihentikan atau tidak berlanjut;
9. Bahwa gugatan atas atas sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan obyek sengketa surat pembatalan dari Tergugat, maka Pengadilan TUN Kupang setelah memeriksa dan mengadili, kemudian memutuskan dengan mengabulkan seluruh permohonan penggugat dengan Putusan Nomor: 03/G/2015/PTUN-KPG tanggal 13 April 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:
 - I. DALAM EKSEPSI
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
 - II. DALAM POKOK PERKARA
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat), berupa Surat Nomor; PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan Tergugat tentang pembatalan / gagal lelang, sepanjang mengenai:

a) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa – Lamalela-Bobu Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 8.931.334.000,00.- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Pemenangnya PT SinarLembata (Penggugat I) sesuai Berita Acara Nomor: 08.03/PAN-BA.HP/XII/2014 Tanggal 02 Desember 2014;

b) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 9.211.200.000.00.- (sembilan milyar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan Pemenangnya PT Wahyu Gatra Persada (Penggugat II) sesuai Berita Acara Nomor: 08.02/PAN-BA.HP/XII/2014 Tanggal 02 Desember 2014, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Mewajibkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat), untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor; PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan Tergugat tentang pembatalan / gagal lelang, sepanjang mengenai:

a) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa – Lamalela-Bobu Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran



sebesar Rp 8.931.334.000,00.- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Pemenangnya PT SinarLembata (Penggugat I) sesuai Berita Acara Nomor: 08.03/PAN-BA.HP/XII/2014 Tanggal 02 Desember 2014;

b) Paket Pekerjaan Peningkatan JalanWaijarang-Panama-Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 9.211.200.000.00.- (sembilan milyar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan Pemenangnya PT Wahyu Gatra Persada (Penggugat II) sesuai Berita Acara Nomor: 08.02/PAN-BA.HP/XII/2014 Tanggal 02 Desember 2014, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Mewajibkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat) untuk melanjutkan proses lelang paket pekerjaan peningkatan jalan multy years tahun 2014 sepanjang mengenai:

a) Paket Pekerjaan Peningkatan JalanHadakewa –Lamalela-Bobu Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran sebesarRp 8.931.334.000,00.- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Pemenangnya PT SinarLembata (Penggugat I) sesuai Berita Acara Nomor: 08.03/PAN-BA.HP/XII/2014 Tanggal 02 Desember 2014;

b) Paket Pekerjaan Peningkatan JalanWaijarang-Panama-Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 9.211.200.000.00.- (sembilan milyar dua ratus sebelas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) dengan Pemenangnya PT Wahyu GatraPersada (Penggugat II) sesuai Berita Acara Nomor: 08.02/PAN-BA.HP/XII/2014 Tanggal 02 Desember 2014, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 357.000,00.- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
10. Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan putusan Nomor; 138/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 27 Oktober 2015;
11. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Agung RI menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor; 76 K/TUN/2016 tanggal 3 Mei 2016;
12. Bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memanggil Penggugat dan Tergugat melalui surat Nomor; W3-TUN3/1041/HK.06/10/2016 perihal permohonan eksekusi atas putusan perkara TUN Nomor; 03/G/2015/PTUN.KPG tanggal 13 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tapi Tergugat tidak mengindahkan surat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut;

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



13. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya kantor hukum Akhmad Bumi & Rekan mengajukan surat kepada Tergugat dengan Nomor; B.30/LF-AB/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal permohonan kepada Tergugat untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tapi Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut;

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang menyatakan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

15. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*) adalah "adanya perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundang-undangan, dan adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan akibat yang ditimbulkan";

16. Bahwa Penggugat sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses lelang, kemudian Tergugat membatalkan secara sepihak Penggugat selaku pemenang lelang serta Tergugat tidak menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan diatas, olehnya telah memenuhi unsur Perbuatan dan perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum (PMH);



17. Bahwa Tergugat dengan tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan kesalahan dan melanggar aturan perundang-undangan, walaupun dengan adanya putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor: 03/G/2015/PTUN-KPG tanggal 13 April 2015 Jo. Nomor: 138/ B/ 2015/ PT.TUN.SBY tanggal 27 Oktober 2015 Jo. Nomor: 76 K/TUN/2016 tanggal 3 Mei 2016 tapi Tergugat tidak mengindahkan dan atau tidak menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;
18. Bahwa dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat dan telah melahirkan akibat secara langsung kepada Penggugat, akibat mana berupa kerugian sebagai akibat dari pembatalan lelang yang telah dimenangkan Penggugat merupakan hubungan kausal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan;
19. Bahwa selain itu, Tergugat dengan tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan perbuatan yang mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat selaku aparatur pemerintah yang selalu menjunjung tinggi hukum dan menjalankannya dengan itikad yang baik;
20. Bahwa dengan demikian, uraian yang diuraikan dalam gugatan ini cukup rasional, obyektif dan berdasar hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan memenuhi syarat formil dan materil untuk digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata di Pengadilan Negeri;



21. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata timbul akibat perbuatan seseorang atau badan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka seseorang atau badan hukum karena atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian tersebut wajib membayar ganti rugi;
22. Bahwa ganti rugi terdiri dari biaya dan rugi yang pengertiannya adalah; biaya, segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak, rugi adalah kehilangan keuntungan yang sudah dihitung sebelumnya;
23. Bahwa ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan itu terjadi, dalam perkara a quo keadaan semula adalah sejak Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang;
24. Bahwa dalam gugatan PMH, tuntutan ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum), KUHPer tidak mengatur kapan dan bagaimana bentuk serta rincian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum (PMH), berbeda dengan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan Wanprestasi yang telah mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut;
25. Bahwa kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang atau barang, mencakup kerugian yang diderita dan dialami, sedangkan kerugian immaterial atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti;



26. Bahwa perhitungan kerugian material Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu (Multi Years 2014-2016) yang telah dimenangkan Penggugat dan kemudian dibatalkan Tergugat secara melawan hukum dan Tergugat tidak menjalankan putusan Pengadilan, kerugian materil mana dirincikan sebagai berikut:

- a. Nilai Penawaran : 8,931,334,000.00
- b. Nilai Konstruksi : 8,119,394,696.00
- c. Over head and provit (15% X B) : 1,217*,909,204.40

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	Galian untuk Selokan, drainase dan saluran air	M3	1,711.50	106,642.00	182,517,783.00	Nilai Penawaran
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Excavator			41,330.70	70,737,493.05	Nilai Kerugian
	2. Dump Truck			46,670.13	79,875,927.50	Nilai Kerugian
2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1,846.65	539,961.00	997,118,980.65	Nilai Penawaran
	Bahan yang dipakai (Milik Quarry Sendiri)					
	1. Batu Kali			94,176.00	173,910,110.40	Nilai Kerugian
	2. Pasir Pasang			45,117.28	83,315,825.11	Nilai Kerugian
	Alat yang					



	dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Concrete Mixer			24,805.35	45,806,799.58	Nilai Kerugian
3	Galian Biasa	M3	6,470.50	80,735.00	522,395,817.50	Nilai Penawaran
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Excavator			30,998.03	200,572,753.12	Nilai Kerugian
	2. Dump Truck			35,595.16	230,318,482.78	Nilai Kerugian
4	Galian Padas/Batuan	M3	276.00	165,381.00	45,645,156.00	Nilai Penawaran
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Excavator			54,672.77	15,089,684.52	Nilai Kerugian
	2. Dump Truck			24,650.82	6,803,626.32	Nilai Kerugian
5	Timbunan Biasa	M3	1,313.40	124,627.00	163,685,101.80	Nilai Penawaran
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Wheel Loader			15,906.93	20,892,161.86	Nilai Kerugian
	2. Dump Truck			24,067.57	31,610,346.44	Nilai Kerugian



	3. Vibratory Roller			1,889.93	2,482,234.06	Nilai Kerugian
	4. Water Tanker			4,732.30	6,215,402.82	Nilai Kerugian
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	28,000.00	6,860.00	192,080,000.00	Nilai Penawaran
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Vibratory Roller			337.99	9,463,720.00	Nilai Kerugian
	2. Water Tanker			4,732.30	132,504,400.00	Nilai Kerugian
7	Timbunan Pilihan	M3	6,160.00	143,811.00	885,875,760.00	Nilai Penawaran
	Bahan yang dipakai (Milik Quarry Sendiri)					
	1. Material Pilihan			80,880.00	498,220,800.00	Nilai Kerugian
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Wheel Loader			21,209.23	130,648,856.80	Nilai Kerugian
	2. Vibratory Roller			4,199.85	25,871,076.00	Nilai Kerugian
	3. Water Tanker			4,732.30	29,150,968.00	Nilai Kerugian
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	4,900.00	314,688.00	1,541,971,200.00	Nilai Penawaran
	Bahan yang					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipakai (Milik Quarry Sendiri)					
	1. Agregat Kelas B			185,161.63	907,291,987.00	Nilai Kerugian
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Wheel Loader			28,278.98	138,567,002.00	Nilai Kerugian
	2. Dump Truck			45,532.11	223,107,339.00	Nilai Kerugian
	3. Vibratory Roller			3,149.89	15,434,461.00	Nilai Kerugian
	4. Water Tanker			4,732.30	23,188,270.00	Nilai Kerugian
9	Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan M3	1,923.00	172,328.00	331,386,744.00	Nilai Penawaran	
	Bahan yang dipakai (Milik Quarry Sendiri)					
	1. Material Pilihan			80,880.00	155,532,240.00	Nilai Kerugian
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Wheel Loader			21,209.23	40,785,349.29	Nilai Kerugian
	2. Dump Truck			43,199.08	83,071,830.84	Nilai Kerugian
	3. Vibratory Roller			1,889.93	3,634,335.39	Nilai Kerugian



	4. Water Tanker			3,785.84	7,280,170.32	Nilai Kerugian
10	Lapis Resap Pengikat	Liter	17,150.00	23,752.00	407,346,800.00	Nilai Penawaran
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Asphalt Sprayer			1,394.36	23,913,274.00	Nilai Kerugian
	2. Compressor			585.09	10,034,293.50	Nilai Kerugian
	3. Dump Truck			3,830.69	65,696,333.50	Nilai Kerugian
11	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan	M3	1,225.00	1,884,381.00	2,308,366,725.00	Nilai Penawaran
	Bahan yang dipakai (Milik Quarry Sendiri)					
	1. Agregat Pokok (Ukuran 3/5)			213,066.67	261,006,670.75	Nilai Kerugian
	2. Agregat Pengunci (Ukuran 2/3)			50,730.16	62,144,446.00	Nilai Kerugian
	3. Agregat Penutup (Ukuran 0.5)			45,908.89	56,238,390.25	Nilai Kerugian
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Three Wheel Roller			11,391.43	13,954,501.75	Nilai Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Asphalt Sprayer			25,379.89	31,090,365.25	Nilai Kerugian
12	Beton K - 250	M3	24.92	1,084,456.00	27,024,643.52	Nilai Penawaran
	Bahan yang dipakai (Milik Quarry Sendiri)					
	1. Batu Pecah 2/3,3/5			111,601.28	2,781,103.90	Nilai Kerugian
	2. Pasir			44,567.92	1,110,632.57	Nilai Kerugian
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Concrete Mixer			23,255.01	579,514.85	Nilai Kerugian
	2. Concrete Vibrator			9,026.92	224,950.85	Nilai Kerugian
	3. Water Tanker			3,380.22	84,235.08	Nilai Kerugian
13	Beton K - 175	M3	48.15	738,662.00	35,566,575.30	Nilai Penawaran
	Bahan yang dipakai (Milik Quarry Sendiri)					
	1. Batu Pecah 2/3,3/5			111,601.28	5,373,601.63	Nilai Kerugian
	2. Pasir			50,131.28	2,413,821.13	Nilai Kerugian
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					



	1. Concrete Mixer			23,255.01	1,119,728.73	Nilai Kerugian
	2. Concrete Vibrator			9,026.92	434,646.20	Nilai Kerugian
	3. Water Tanker			3,380.22	162,757.59	Nilai Kerugian
14	Pasangan Batu	M3	651.99	541,645.00	353,147,123.55	Nilai Penawaran
	Bahan yang dipakai (Milik Quarry Sendiri)					
	1. Batu Kali			102,024.00	66,518,627.76	Nilai Kerugian
	2. Pasir			34,539.22	22,519,226.05	Nilai Kerugian
	Alat yang dipakai (Milik Sendiri)					
	1. Concrete Mixer			34,107.35	22,237,651.13	Nilai Kerugian
	2. Water Tanker			4,770.16	3,110,096.62	Nilai Kerugian
	JUMLAH NILAI KERUGIAN				4,044,132,522.27	
	FEE OVER HEAD 15%				1,217,909,204.73	
	TOTAL NILAI KERUGIAN				5,262,041,727.00	
	TERBILANG					LIMA MILYARD DUA RATUS ENAM PULUH DUA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH



		TUJUH RUPIAH
	KETERANGAN	Nilai kerugian diambil dari jumlah harga di dalam analisa harga satuan tiap item pekerjaan dari proyek yang telah dimenangkan penggugat

27. Bahwa besaran nilai kerugian materil ini merupakan akumulasi kerugian nyata selama 28 bulan dihitung dari tanggal 12 Januari 2015 saat diterbitkan surat Pembatalan / Gagal Lelang oleh Tergugat sampai dengan gugatan ganti rugi ini diajukan, kerugian dihitung berasal dari keuntungan Penggugat atas proyek tersebut senilai 15% dari pagu penawaran, keuntungan lain yang sah, kerugian mana terhitung sejak Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang, olehnya alasan kerugian materil diatas merupakan sesuatu yang wajar, logis dan berdasar atas hukum;

28. Bahwa dengan demikian kerugian materil berdasar table diatas adalah sebesar Rp 5.262.041.727,00 (lima milyar dua ratus enam puluh dua juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

29. Bahwa kerugian immaterial adalah kerugian yang bersifat dimasa mendatang atau kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian ini berupa hilang kepercayaan terhadap perusahaan dan membutuhkan pemulihan nama baik dalam waktu yang panjang,



kerugian mana sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata;

30. Bahwa dengan demikian kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Untuk memperoleh besaran nilai kerugian immateriil ini dapat dilakukan dengan menghitung orang yang mengetahui bahwa Penggugat telah dinyatakan menang lelang kemudian dinyatakan gagal lelang oleh Tergugat yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar hukum;

31. Bahwa atas pembatalan lelang tersebut telah dikonsumsi publik secara luas sejak diterbitkan surat gagal lelang oleh Tergugat pada tanggal 12 Januari 2015, telah diekspos secara transparan melalui media cetak, media online maupun media sosial, olehnya pembatalan pemenang lelang oleh Tergugat ini bukan hanya diketahui oleh masyarakat lokal Lembata, tetapi sudah menjadi konsumsi publik secara regional dan Nasional;

32. Bahwa publikasi yang gencar dan menyeluruh dari pembatalan lelang ini tentunya membuat jumlah orang yang mengetahui secara pasti atas gagal lelang yang dilakukan oleh PT Sinar Lembata menjadi banyak dari segi kuantitas;

33. Bahwa dengan demikian perhitungan besaran nilai ganti kerugian immateriil akan semakin besar apabila dirupiahkan, bilamana Penggugat dinilai kerugian karena tercemar nama baik perusahaan dan berimbas pada hilangnya kepercayaan pada perusahaan PT Sinar Lembata sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan surat batal lelang tanpa kesalahan dan sewenang-wenang dengan nilai Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) per orang, maka khusus untuk penduduk Kabupaten Lembata saja jumlahnya sebanyak 132.000 penduduk, diambil 50%



penduduk Lembata atau 66.000,- penduduk Lembata dikalikan Rp 1.000.000,-/ orang maka besaran ganti rugi immateriil mencapai angka Rp 66.000.000.000,-(enam puluh enam miliar rupiah);

34. Bahwa apabila dihubungkan dengan jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini yang jumlahnya mencapai kurang lebih 4 juta penduduk, taruhlah sekitar 10% atau 400 ribu membaca surat kabar atau media online atau media sosial tentang perusahaan PT Sinar Lembata yang gagal lelang, maka nilai ganti kerugian akan mencapai Rp 300.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah). Kalau dijumlahkan dengan penduduk Indonesia yang membaca tentang gagal lelang oleh PT Sinar Lembata, maka dipastikan angka kerugian immateriil ini semakin besar;

35. Bahwa oleh karena itu adalah wajar, beralasan hukum dan masih dalam batas-batas obyektif dan rasional apabila Penggugat mencantumkan besaran ganti kerugian immateriil senilai Rp 300.000.000.000,-(tiga ratus miliar rupiah);

36. Bahwa olehnya jumlah kerugian materil Rp 5.262.041.727,00 ditambah kerugian immaterial Rp 300.000.000.000,- maka totalnya kerugian adalah senilai Rp 305.262.041.727.- (tiga ratus lima milyar dua ratus enam puluh dua juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

37. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Lembata menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan menghindari usaha Tergugat untuk kabur dari tanggungjawab atas kewajibannya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lembata meletakkan sita *jaminan (Conservatoire Beslaag)* atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Tujuh Maret, Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur, atau yang dikenal setempat sebagai Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata sesuai pasal 227 HIR/261 RBg;

39. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, olehnya beralasan hukum dan sesuai ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR / pasal 261 ayat (1) RBg, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) sesuai dalil Penggugat point 37 di atas sebelum pokok perkara ini diperiksa dan atau setidaknya Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjalankan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR / pasal 261 ayat (1) RBg sepanjang dimohonkan oleh Penggugat dengan alasan yang sesuai hukum;

40. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) per hari yang wajib dibayar Tergugat ketika Tergugat lalai menjalankan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata agar berkenan memutuskan;

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 5.262.041.727,00 (lima milyar dua ratus enam puluh dua juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk ganti kerugian immaterial sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai menjalankan keputusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoire Beslaag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jalan Tujuh Maret, Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur, atau yang dikenal setempat sebagai Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata sesuai pasal 227 HIR/261 RBg;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan dalam perkara ini;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Atau apabila Pengadilan Negeri Lembata berpendapat lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk PENGGUGAT menghadap beserta Kuasa Hukumnya AKHMAD BUMI, S.H., JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum AKHMAD BUMI, S.H. & Rekan, beralamat di Hotel Kelimutu Lt.2, Jl. Kelimutu No.38-4 kota Kupang 85000 dalam hal ini mengambil alamat di kantor cabang Lembata di Jl. Eugene Smid, SVD, Lewoleba, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.219/LF-AB/IV/2017 tertanggal 17 April 2017, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Lbt tertanggal 20 April 2017 dan Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu Emilianus Laba Blolok, S.H., Bartolomeus Taru Hipir, S.H., Yohanes Don Bosko, S.H., Fredrik Zainul Patty Lagawurin, S.H., Tarsisius F. Ola Rape, S.H., Yeremias Masan Kian, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor TUK.094/470/V/2017 tertanggal 02 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena para pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator, melainkan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Hakim Ketua Majelis telah menunjuk ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor 04/Pen.Pdt.G/2017/PN Lbt tertanggal 05 Mei 2017 untuk melakukan Mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 18 Mei 2017, Mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process of law*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Para Kuasanya memberikan Jawaban tertanggal 5 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor PU.600/06/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembatalan/Gagal Lelang adalah Keputusan yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, setelah mendapatkan Rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Lembata, seharusnya Inspektur Kabupaten Lembatapun dijadikan turut tergugat dalam perkara a quo. Karena hal ini berimplikasi kepada beban tanggung jawab, jadi beban tanggung jawab bukan saja ditimpahkan kepada yang mengeluarkan surat keputusan dimaksud tetapi harus juga terhadap pemberi rekomendasi atas laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang berakibat pada dikeluarkannya keputusan tentang pembatalan/ gagal lelang. Dengan tidak turut digugatnya Inspektur Kabupaten Lembata sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak. Berdasarkan fakta dan alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak sah oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Onvankelikke Verklaard*;



II. GUGATAN PREMATUR/GUGATAN BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN

Bahwa duduk masalah dan keadaan hukum yang mendasari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Penggugat adalah Surat PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor : PU.600/06/I/2015, yang telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 76 K/TUN/2016. Mencermati pokok gugatan Penggugat diatas dan mana gugatan ditujukan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Lembata Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata sebagai "Tergugat", maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan karena tahapan pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum seluruhnya dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, yang berbunyi Ayat (5) "*Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Ayat (6) disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan.* Berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;



III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dalam gugatannya ditujukan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Lembata Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata. Gugatan Penggugat tersebut jelas merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas pihak-pihak yang digugat dalam perkara a quo yang telah menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata karena sebelum gugatan Penggugat ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lembata, nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata telah berubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata dimana nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan. Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat maka berakibatkan gugatan Penggugat kabur karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan hal-hal lain Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;



3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) karena pada tahun 2015 Penggugat telah melayangkan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan objek gugatan Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor : PU. 600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/Gagal Lelang dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa paket pekerjaan yang dinyatakan gagal lelang oleh tergugat dengan Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor PU. 600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/Gagal Lelang adalah Paket Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugataannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh proses dan tahapan pengadaan sesuai yang diatur dalam Dokumen Lelang dan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Fakta yang ada adalah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lembata ditemukan adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat antara lain formulir isian kualifikasi tidak ada, pembuktian dukungan peralatan tidak ada dan surat dukungan dari bank tidak ada. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugata Penggugat angka 4 (empat);
6. Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) sebagaimana dimaksud dalam dalil Gugatan angka 5 (lima) diterbitkan sebelum Tergugat diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pada saat bersamaan sedang dilakukan pemeriksaan pula oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini oleh Inspektorat Kabupaten Lembata. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugata Penggugat angka 5 (lima);

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) dan angka 8 (delapan) turut menjadi batal akibat Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : PU. 600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/Gagal Lelang, oleh karena Jaminan Pelaksanaan merupakan proses lanjutan dari pengadaan barang dan jasa;
8. Bahwa Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan angka 7 (tujuh) tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, karena pada tanggal 23 Desember 2014 Tergugat telah menemukan bukti adanya penyimpangan dalam proses pelelangan;
9. Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Putusan Nomor : 03/G/2015/PTUN-KPG dan Tergugat juga mengakui amar putusan sebagaimana terurai dalam EKSEPSI dan POKOK PERKARA angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima);
10. Bahwa jawaban Tergugat angka 3 (tiga) dalam dalil gugatan Penggugat diatas menjadi jawaban atas dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas);
11. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 12 (dua belas), yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui surat Nomor :W3-TUN3/1041/HK.06/10/2016 perihal permohonan eksekusi tetapi tidak benar bahwa Tergugat tidak mengindahkan surat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tetap pro aktif menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang guna memberikan klarifikasi dan keterangan tentang pelaksanaan eksekusi;

12. Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan menyurati tergugat dalam hal permohonan untuk menjalankan putusan pengadilan sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas), karena yang berwenang menyurati dan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan adalah Ketua Pengadilan setempat. Sebagaimana bunyi Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 "*dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut*". Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalil gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) tidak perlu dipertimbangkan;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan akibat perbuatan Tergugat menerbitkan surat pembatalan lelang Penggugat telah dirugikan. Dapat Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lembata dan dalam rangka mencegah kerugian keuangan Negara/Daerah, Tergugat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata berdasarkan kewewenangan atribusinya dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, wajib menerbitkan surat pembatalan/gagal lelang. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas);



14. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat pembatalan lelang semata-mata didasari oleh rekomendasi Inspektorat Kabupaten Lembang dalam rangka mencegah kerugian keuangan Negara/Daerah maka atas dasar tersebut pada prinsipnya tidak benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 20 (dua puluh). Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan Penggugat angka 20 (dua puluh);
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Fakta yang ada adalah bahwa tahapan pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum seluruhnya dilaksanakan sebagaimana Pasal 116 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang berbunyi Ayat (5): "*Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Ayat (6) disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan*". Dengan demikian masih ada tahapan eksekusi yang harus dilakukan Penggugat, ketika Tergugat belum melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, maka adalah tidak benar dijadikan dasar Penggugat untuk menilai



bahwa itu adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan demi kian tidak rasional dan berdasarkan hukum Penggugat menuntut ganti rugi materil dan immaterial. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

16. Bahwa atas dasar Jawaban Tergugat pada angka 12 (dua belas) di atas juga menjadi jawaban akan dalil gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) dampai dengan angka 36 (tiga puluh enam). Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam);

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 37 (tiga puluh tujuh) dan angka 38 (tiga puluh delapan) sebab permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum dan tidak beralasan sama sekali karena Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk memindahtangankan/menghilangkan barangnya untuk menghindar gugatan Penggugat sebagaimana amanat pasal 227 ayat (1) HIR/pasal 261 ayat (1) RBg apalagi barang yang dimintakan adalah barang milik Negara/Daerah. Hal ini tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan, juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 5 Tahun 1975 yakni :*"agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan"* dengan demikian barang yang menjadi objek permohonan sita jaminan seharusnya terlebih dahulu dihitung nilai jualnya oleh lembaga yang berkompoten. Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah. Mengingat permohonan Penggugat mengenai sita jaminan telah bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 dan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan Penggugat angka 37 (tiga puluh tujuh dan angka 38 (tiga puluh delapan);

18. Bahwa kiranya dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang belum dijawab dan/ termuat dalam jawaban ini dianggap tidak benar dan dinyatakan ditolak terkecuali terhadap hal –hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pihak Tergugat;

19. Bahwa upaya perdamaian diluar Pengadilan telah dilakukan tetapi belum berhasil, pada prinsipnya Tergugat berkeinginan agar sengketa perdata ini dapat diselesaikan secara damai dan tentunya masih terbuka kemungkinan sepanjang perkara ini belum diputus oleh Majelis Hakim yang mulia;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati melalui Para Kuasa Hukumnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard;

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pihak Tergugat melalui Para Kuasanya tersebut, pihak Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 8 Juni 2017 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya tersebut, pihak Tergugat melalui Para Kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 12 Juni 2017 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 03/G/2015/PTUN-KPG tanggal 13 April 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2015/PT. Sby selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan Kasasi Nomor 76/K/TUN/2016 jo 138/B/2015/PT. Sby jo. 03/G/2015/PTUN-Kpg tanggal 13 September 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/TUN/2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor W3-TUN3/1041/HK.06/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat dari Law Firm Akhmad Bumi, S.H. & Rekan Nomor B.30/LF.AB/X/2016 perihal menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 03/G/2015/PTUN-KPG tanggal 13 April 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotocopy Daftar keuntungan yang diperoleh PT. Sinar Lembata dalam paket peningkatan Jl Hadakewa– Lamalela – Bobu (Multiyears 2014-2016), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 540/19/KPPTSP/2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengelolaan Dan Pemurnian Kepada PT. Sinar Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotocopy daftar/gambar alat berat dan mobil dump truk serta material hasil produksi di lokasi milik PT. Sinar Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 9;

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy daftar surat-surat alat berat dan mobil dump truk milik PT. Sinar Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 10;
11. Fotocopy media online NTT SATU tanggal 14 April 2015 dengan judul berita "Paskalis Kolin Tidak Akan Mundur", selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 11;
12. Fotocopy Harian Timor Express tanggal 14 April 2015 dengan judul berita "Dua Rekanan Digulingkan Plt.Kadis PU Lembata", selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 12;
13. Fotocopy Harian Pos Kupang tanggal 4 Februari 2015 dengan judul "Empat Perusahaan Somasi Plt. Kadis PU", selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 13;
14. Fotocopy Harian Pos Kupang.com tanggal 30 Januari 2015 dengan judul "Tender Proyek Rp.50 M di Lembata Melanggar Aturan", selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 14;
15. Fotocopy bukti pemenang lelang/lelang ulang atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Hadakewa – Lamalela – Bobu tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 15;
16. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 45.c/LHP/XIX.KUP/11/2016 tanggal 18 November 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 16;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P - 1, P - 2, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P - 11, P - 13, dan P- 14 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda P - 3, P - 12, P - 15 dan P - 16 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dan

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SILVESTER SINGU WUTUN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada persoalan pembatalan tender proyek yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengikuti perkembangan terkait proses pelelangan dan tender proyek Multi Years di Media Massa / Media Sosial. Bahwa persoalan proyek yang Saksi maksudkan adalah terkait tender proyek jalan (Multi Years) yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2014, tender proyek tersebut dimenangkan oleh PT Sinar Lembata (Penggugat) dengan paket pengerjaan jalan mulai dari Desa Hadakewa – Desa Lamalela dan Desa Bobu. Namun dalam perjalanan Penggugat yang sudah menang tender tersebut kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;
- Setelah proyek Penggugat tersebut dibatalkan oleh Tergugat, Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Kupang, setelah berperkara di Pengadilan TUN Kupang, Penggugat memenagkan perkara tersebut karena dalam amar putusan Pengadilan TUN Kupang berbunyi memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan pengerjaan proyek dimaksud;
- Bahwa setelah Penggugat menang di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak pernah mengerjakan proyek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek jalan tersebut dikerjakan oleh PT Bragas Cipta Kontruksi, namun dalam perjalanan proyek tersebut mandek sampai sekarang;
- Bahwa PT Bragas mulai mengerjakan proyek tersebut sejak bulan Agustus tahun 2015;
- Bahwa Saksi mendengar/memperoleh informasi terkait proyek Multi Years yang bermasalah ini dari informasi yang beredar di masyarakat, di media massa dan media sosial online lainnya seperti facebook, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan PT Sinar Lembata tidak lagi menjalankan / melanjutkan proyek tersebut;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh PT Sinar Lembata sebesar Rp. 8,9 Milyar dan PT Bragas Cipta Kontruksi sebesar Rp. 9 Milyar;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015, PT Bragas sudah mengerjakan proyek tersebut berdasarkan hasil lelang ulang namun Perkara Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat belum berkekuatan hukum tetap karena Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya;
- Bahwa setelah dinyatakan menang lelang dalam proyek pengerjaan jalan, seorang Kontraktor harus segera menyiapkan bahan material dan alat-alat pendukung dalam pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dinyatakan menang lelang, Penggugat telah menyiapkan bahan/material proyek. Penggugat juga memiliki tempat dan alat penggilingan batu di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya Penggugat juga telah menyiapkan alat-alat berat, mobil dum truck yang bisa digunakan untuk memuat bahan material seperti kerikil, batu, pasir dan tanah;

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di lokasi penggilingan batu milik Penggugat, Saksi melihat ada aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja dan tentunya ada biaya yang timbul akibat pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pekerja tersebut;
- Bahwa biaya-biaya yang muncul dalam proses pengambilan material tersebut tentunya sudah dimasukkan ke dalam dokumen penawaran lelang;
- Bahwa biasanya dalam proses pelelangan proyek sering dikenal adanya istilah *Fee Over Head*, yang ditawarkan oleh kontraktor kepada Dinas Pekerjaan Umum, namun dalam proyek ini Saksi tidak tahu prosentase *fee over head* yang ditawarkan oleh Penggugat kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata. Sebagai contohnya Saksi dulu sering mengerjakan proyek, saya menawarkan *fee over head* antara 10 sampai 15 % kepada Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Direktur PT Sinar Lembata atas nama Paskalis Kolin adalah sahabat baik Saksi, dia adalah seorang Kontraktor yang sudah lama dan sudah berpengalaman mengerjakan proyek sejak tahun 1999 silam. Ia sering mengerjakan proyek jalan di Kabupaten Lembata dan di Kabupaten Flores Timur yakni di Adonara, Larantuka dan Solor;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Pelabuhan Ferry di Waijarang, disana Saksi melihat Penggugat pernah membongkar alat-alat berat seperti Exavator, Loder dan lain-lain, selanjutnya atas pertanyaan Saksi, Penggugat mengatakan bahwa alat-alat berat tersebut digunakan di tempat penggilingan batu milik Penggugat yang terletak di Desa Waijarang;
- Bahwa Saksi sering melewati dan sering melihat bahkan sering bertemu dengan Penggugat di Lokasi Penggilingan Batu milik Penggugat tersebut, Saksi sempat menanyakan terkait peruntukan material tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan bahwa peruntukan material tersebut digunakan untuk proyek jalan di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa beberapa bulan yang lalu Saksi masih melihat tumpukan material batu di lokasi penggilingan batu milik Penggugat di Desa Waijarang;
- Bahwa Saksi berharap Pemerintah Kabupaten Lembata menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga kita tidak perlu berperkara lagi di Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan PT Bragas dinyatakan menang lelang ulang untuk menggantikan PT Sinar Lembata dalam pengerjaan paket proyek jalan Hadakewa – Lamalela - Bobu;
- Bahwa menurut Saksi ada kerugian apabila seorang Kontraktor awalnya dinyatakan menang lelang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah, namun jumlah kerugian dalam kasus yang dialami Penggugat, Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT Sinar Lembata sudah menandatangani kontrak kerja setelah dinyatakan menang lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah material di lokasi penggilingan sudah diangkut ke lokasi proyek atau tidak;
- Bahwa Pengalaman Saksi waktu Saksi dinyatakan menang proyek pembangunan Gedung Sekolah Dasar di Desa Belang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, bahwa setelah Saksi dinyatakan menang lelang, selanjutnya Saksi langsung melakukan bongkar muat material ke lokasi proyek sebelum Saksi menandatangani kontrak kerja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, salah satu indicator pembatalan lelang proyek adalah adanya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Oknum Kontraktor dan Panitia Lelang Proyek dari Pemerintah;

- Bahwa dengan adanya pembatalan lelang tersebut, maka nama baik perusahaan akan rusak, perusahaan akan tidak dipercaya masyarakat karena pernah dibatalkan proyeknya seolah-olah PT Sinar Lembata telah melakukan praktek KKN dalam memenangkan lelang tersebut, dan PT Sinar Lembata tidak akan mendapatkan proyek lagi;
- Bahwa realisasi *fee over head* tergantung metode yang dilakukan oleh Kontraktor yang menang proyek tersebut. Ada yang direalisasikan setelah menang lelang maupun setelah selesai pengerjaan suatu proyek;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Saudara Paskalis Kolin sejak tahun 1999;
- Bahwa Saksi dan Penggugat adalah sahabat karib, sehingga Saksi dan Penggugat sering bertemu dan bercerita tentang kehidupan usaha Saksi dan Penggugat masing-masing, selain itu Saksi dan Penggugat juga sering bertukar pikiran bersama;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama CV Putri Lembata, namun Saksi tidak tahu siapa pemilik CV Putri Lembata tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terkait pembatalan proyek di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Putusannya Penggugat menang, kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi, namun Putusannya tetap memenangkan Penggugat. Sampai saat ini putusan perkara Tata Usaha Negara ini sudah *inkracht van gewijsde* atau sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap artinya bahwa tidak ada perlawanan lagi yang diajukan oleh pihak yang dinyatakan kalah dalam Putusan Pengadilan tersebut;

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dinyatakan menang dalam tender proyek paket pengerjaan jalan Hadakewa – Lamalela – Bobu, kadang-kadang Saksi melihat ada aktivitas yang dilakukan di tempat penggilingan batu milik Penggugat yang terletak di Desa Waijarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi proyek jalan di Desa Hadakewa – Lamalela dan Bobu tersebut;
- Bahwa semua proses perkara antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Banding di Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, dan Kasasi di Mahkamah Agung, Saksi ikuti melalui media massa yakni Koran / media cetak, media online serta media social lainnya seperti Facebook;
- Bahwa setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata selaku Tergugat dalam Perkara TUN tersebut tidak pernah menjalankan isi / perintah yang tertera dalam Amar Putusan Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melakukan aktivitas pekerjaan di lokasi proyek atau tidak, karena berkaitan dengan lokasi proyek tersebut sayatidak pernah melihat dan mengetahui aktivitas pekerjaan di lokasi proyek. Saksi hanya mengetahui di lokasi penggilingan batu milik Penggugat yang terletak di Desa Waijarang kadang-kadang ada aktivitas penggilingan material dan Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat terkait peruntukan material tersebut dan Penggugat mengatakan bahwa material tersebut akan digunakan di lokasi proyek Hadakewa – Lamalela – Bobu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat mendirikan tempat penggilingan material di Desa Waijarang tersebut;

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi proyek ada tumpukan material atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat (Pemerintah Kabupaten Lembata / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata) menerbitkan penetapan pembatalan lelang kepada Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut tidak ada indikator kesalahan yang dilakukan oleh Pemenang Lelang dalam hal ini Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian besar seperti Penggugat telah mendatangkan alat-alat berat, Penggugat telah melakukan aktivitas penggilingan material (batu dan kerikil), biaya bahan bakar minyak, upah buruh / pekerja di lokasi penggilingan batu dan biaya-biaya yang lainnya;
- Bahwa Penggugat ikut dalam proses tender proyek jalan di Hadakewa – Lamalela – Bobu pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT Sinar Lembata menang tender proyek tahun 2014 di media sosial;
- Bahwa pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat Saksi mengetahuinya melalui media sosial;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bahan material di lokasi proyek;
- Bahwa pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat kira-kira terjadi pada bulan Januari atau Februari tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait proses pelelangan ulang paket pengerjaan jalan di Hadakewa – Lamalela – Bobu, setelah Penggugat dibatalkan dalam lelang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat sudah melakukan proses bongkar muat bahan material dari lokasi penggilingan ke lokasi proyek;
- Bahwa alat penggilingan batu yang ada di Desa Waijarang adalah milik Penggugat;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Pelabuhan Ferry Waijarang, disana Saksi melihat Penggugat sedang melakukan pembongkaran alat berat di Pelabuhan Ferry, namun Saksi tidak tahu apakah alat-alat berat tersebut adalah milik Penggugat atau milik orang lain yang dipinjam pakai oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum tender proyek tahun 2014, kadang-kadang Saksi melihat ada aktivitas penggilingan batu di lokasi penggilingan batu milik Penggugat yang ada di Desa Waijarang;
- Bahwa pengumuman pemenang lelang proyek jalan tahun 2014, Saksi mengetahui di media sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan Penggugat sebagai pemenang lelang tahun 2014;
- Bahwa pada bulan Januari atau bulan Februari tahun 2015, Penggugat dinyatakan gagal lelang atau dibatalkan Surat Keputusan sebagai Pemenang Lelang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak apa alasan Tergugat membatalkan Penggugat sebagai pemenang lelang proyek jalan di tahun 2014;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang, biasanya ada upaya sanggahan / keberatan yang diajukan oleh peserta lelang yang kalah, selanjutnya Pemenang Lelang dan Pihak yang mengajukan sanggahan / keberatan dipanggil untuk mengajukan klarifikasi dan apabila terbukti ada kesalahan, maka pemenang lelang bisa dibatalkan dengan tidak ada kontrak kerja. Apabila terbukti tidak ada kesalahan maka lelang akan dilanjutkan dengan adanya kontrak kerja;
- Bahwa Saksi sangat berharap ada upaya damai dan titik temu antara Penggugat dan Tergugat supaya masyarakat jangan dirugikan akibat perkara antara Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan ini.

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Paskalis Kolin adalah salah satu pejuang otonomi daerah dan memperjuangkan Lembata menjadi Kabupaten sendiri dari Kabupaten induk Flores Timur. Sehingga Saksi berharap agar Perkara ini bisa diselesaikan dengan damai dengan tidak mengesampingkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Kuasa Hukum Penggugat dan Para Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **MARKUS DATON** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini terkait masalah pembatalan proyek yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek jalan yang dimaksudkan tersebut terkait paket pengerjaan jalan dari Desa Hadakewa, Lamalela dan Bobu. Sebagai masyarakat kecil yang sangat merindukan pembangunan jalan ke Desa kami, Saksi sebagai pemilik hak ulayat bersama suku-suku yang lain telah melakukan penyerahan tanah untuk dibangun jalan dalam rangka menembus desa yang terisolasi. Namun sampai dengan saat ini pengerjaan jalan tersebut tidak selesai karena PT Sinar Lembata dinyatakan gagal lelang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata. Selanjutnya PT Bragas Cipta Kontuksi melanjutkan pengerjaan proyek jalan tersebut tetapi mandek, PT Bragas hanya menimbun bahan material di pinggir jalan dan tidak lagi mengerjakan proyek jalan tersebut hingga saat ini. Saksi tidak tahu alasan kenapa proyek jalan tersebut tidak selesai. Sebagai masyarakat kecil, kami sangat kecewa atas model pengerjaan proyek jalan seperti ini;

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang diatasnya dibuat jalan dari Hadakewa sampai Lerahinga masuk dalam hak ulayat milik suku Saksi;
- Bahwa sebelum pengerjaan jalan dimaksud, telah dilakukan penebangan tanaman umur panjang milik masyarakat yang ada di sepanjang / dipinggir jalan. Tanaman tersebut direlakan masyarakat untuk ditebang demi pengerjaan jalan menuju ke desa Saksi. Saksi sudah mengorbankan 12 (dua belas) pohon kemiri dan 20 (dua puluh) pohon jati untuk ditebang demi kelancaran proyek jalan tersebut;
- Bahwa sebelum proyek tersebut dilakukan, Penggugat sempat melakukan survey di lokasi proyek dan Saksi sempat bertemu dengan Penggugat pada saat itu;
- Bahwa yang menggantikan PT Sinar Lembata dalam pengerjaan proyek jalan dari Hadakewa – Lamalela – Bobu adalah PT Bragas Cipta Kontuksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mengikuti di media massa terkait perkara antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena adanya Surat Keputusan yang membatalkan Penggugat sebagai pemenang lelang proyek jalan di Desa Hadakewa – Lamalela - Bobu;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Putusan Tata Usaha Negara Kupang, Putusan Banding TUN Surabaya dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, semuanya memenangkan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, apabila Kontraktor yang memenangkan suatu proyek, kemudian dibatalkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum secara sepihak, pasti mengalami kerugian;
- Bahwa Penggugat memiliki alat penggilingan material yang terletak di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, kabupaten Lembata. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melewati lokasi tersebut karena sebelumnya Saksi pernah bekerja di kebun jati yang terletak di Desa Waijarang;

- Bahwa PT Bragas pernah melakukan aktivitas di lokasi proyek karena PT Bragas pernah menimbun bahan material di lokasi proyek;
- Bahwa PT Bragas dinyatakan menang lelang pada tahun 2016, setelah PT Sinar Lembata dinyatakan batal dalam pelelangan yang pertama;
- Bahwa pada tahun 2016, PT Sinar Lembata memperkarakan kasus pembatalan lelang tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, namun di lokasi proyek ada aktivitas penimbunan material yang dilakukan oleh PT Bragas;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari sahabat Saksi atas nama Saudara Hamdan, bahwa yang melakukan penimbunan material di lokasi proyek adalah PT Bragas Cipta Kontruksi;
- Bahwa PT Bragas hanya melakukan penimbunan material dan tidak menyelesaikan pengerjaan proyek jalan dari Hadakewa – Banitobo – Lamalela - Bobu;
- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa PT Bragas dapat uang muka pembangunan proyek sebesar 15 % (lima belas persen);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya survey, namun Saksi tidak tahu apakah survey tersebut dilakukan oleh PT Sinar Lembata atau PT Bragas Cipta Kontuksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengumuman lelang proyek ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pembatalan lelang;
- Bahwa saat survey, sudah ada tumpukan material di lokasi proyek;
- Bahwa sejak penetapan menang lelang sampai pembatalan lelang, PT Sinar Lembata tidak pernah melakukan aktivitas di lokasi proyek;

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penetapan menang lelang tanggal 2 Desember 2014 sampai pembatalan lelang tanggal 12 Januari 2015, Saksi melihat ada aktivitas di lokasi proyek, namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan aktivitas tersebut dengan menimbun material;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti perusahaan mana yang melakukan penimbunan material pada lokasi proyek tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi sudah bekerja di kebun jati Waijarang;
- Bahwa saat Saksi pergi bekerja di kebun jati tersebut, Saksi sering melihat ada aktivitas pekerjaan di lokasi penggilingan batu milik Penggugat di Waijarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat terkait peruntukan material tersebut untuk proyek pembangunan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki alat berat atau menyewanya dari orang lain;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan lokasi proyek tersebut kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2016 masih ada aktivitas pekerjaan yang dilakukan di lokasi proyek;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembatalan lelang terhadap PT Sinar Lembata di media sosial;
- Bahwa lokasi proyek jalan dari Desa Hadakewa – Banitobo – Lamalela – Bobu, sejak bulan Februari 2017 tidak lagi dikerjakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Kuasa Hukum Penggugat dan Para Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Lembata Nomor: INSPEK.700/17/PkpT.RIKSUS/2014 tanggal 16 Desember 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 1;
2. Fotocopy Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lembata Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 2;
3. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor PU.600/30/SK/III/2013 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Maret 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 3;
4. Fotocopy Disposisi Kabupaten Lembata tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 4;
5. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata tahun 2016 tanggal 2 November 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 5;
6. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: PU.904.600/291/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 6;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda T – 1, T – 2, T – 5 dan T – 6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda T – 3, dan T – 4 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FRANSISKUS EMI LANGODAY** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi alasan mendasar Saksi selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Lembata menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Auditor untuk melakukan audit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata karena ada surat pengaduan dari masyarakat yang mana ada 4 (empat) orang kontraktor yang kalah tender proyek mengajukan keberatan atas pengumuman tender proyek multi years yang dimenangkan oleh Penggugat, mereka bersurat kepada Bupati Lembata dengan tembusan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lembata. Selanjutnya Bupati Lembata memerintahkan Saksi selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Lembata untuk melakukan audit atas proses pelelangan proyek multi years tersebut;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari Bupati Lembata, dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang mengharuskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan, maka Saksi selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Lembata merujuk perintah dari Bupati Lembata, mengeluarkan surat tugas kepada Auditor di Inspektorat Kabupaten Lembata untuk melakukan audit atas proses tender proyek dimaksud;

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan audit bisa dilakukan diawal proses lelang, pada pertengahan proses dan bisa dilakukan diakhir proses lelang tergantung dari kapan pengaduan tersebut diajukan oleh masyarakat atau oleh pihak yang dirugikan akibat proses lelang / tender proyek tersebut;
- Bahwa bentuk dari hasil akhir audit berupa Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan selanjutnya dikirim kepada Bupati;
- Bahwa pemeriksaan khusus dilakukan dengan tujuan untuk melakukan upaya pencegahan sebelum realisasi/pelaksanaan tender proyek di lapangan;
- Bahwa hasil akhir audit berupa Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selain dikirim kepada Bupati, laporan tersebut juga dikirim kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku pelaksana tender/lelang proyek;
- Bahwa isi dari Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut pada pokoknya berupa Rekomendasi untuk membatalkan proses lelang dan/atau diserahkan kepada Penegak Hukum untuk dibuktikan pelanggaran hukum dalam proses lelang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada perkara antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak menjalani putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa tugas Inspektorat hanya memeriksa dan mengaudit serta memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang temuan hasil audit dan pemeriksaan dan tidak ada hubungannya dengan proses menjalani putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proses tender proyek multi years tersebut, namun terkait sejauh mana Tergugat menyikapi atau menjalani hasil audit BPK tersebut, itu bukan kewenangan Inspektorat tetapi kewenangan Bupati dan Saksi tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya;
- Bahwa hasil audit Inspektorat Kabupaten Lembata pada pokoknya bahwa proses tender proyek multi years ada dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Panitia Tender Proyek, sehingga hasil audit tersebut kemudian dikirim ke Bupati Lembata selanjutnya untuk eksekusi hasil audit tergantung pada Keputusan Bupati;
- Bahwa terkait proses pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan secara tertulis melalui Sekretariat Inspektorat (Bagian Umum), kemudian diagendakan, kemudian Kepala Inspektorat melakukan disposisi kepada salah satu dari 4 (empat) wilayah Inspektur Pembantu, tergantung diwilayah mana kasus tersebut dilaporkan;
- Bahwa proses selanjutnya setelah disposisi pengaduan masyarakat tersebut, Kepala Inspektorat melaporkan/melakukan koordinasi kepada Bupati sebagai atasan langsung. Kemudian atas perintah Bupati, Kepala Inspektorat melakukan audit atas laporan masyarakat dimaksud;
- Bahwa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam hal ini ada 4 (empat) orang kontraktor lokal Lembata yang melakukan pengaduan yang pada pokoknya merasa dirugikan akibat adanya proses tender proyek yang dimenangkan oleh PT. Sinar Lembata;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan atau audit harus ada perintah dari Bupati;
- Bahwa dalam kasus gagal lelang yang dialami Tergugat ini, Saksi hanya mendapat perintah lisan dari Bupati untuk melakukan audit atas proses tender sebelumnya yang memenangkan Tergugat. Selanjutnya dengan

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



dasar perintah lisan tersebut, Saksi mengeluarkan surat tugas untuk auditor melakukan pemeriksaan atau audit atas proses tender proyek multi years yang sebelumnya memenangkan Tergugat;

- Bahwa pada prinsipnya Saksi sangat taat asas, dalam hal ini, perintah atasan baik lisan maupun tertulis harus Saksi jalankan;
- Bahwa Saksi sangat memegang prinsip dan tidak berinisiatif sendiri untuk mengeluarkan surat tugas kepada auditor untuk mengaudit proses tender proyek, namun surat tugas yang Saksi terbitkan untuk auditor benar-benar atas dasar perintah lisan dari Bupati Lembata;
- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas, Tim Auditor kemudian melakukan pemeriksaan obyek;
- Bahwa pokok laporan dari Tim Pemeriksa bahwa PT. Sinar Lembata (Penggugat) dinyatakan gagal lelang, karena ada syarat-syarat lelang yang tidak terpenuhi;
- Bahwa syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam dokumen lelang, Saksi tidak begitu menguasai atau mengetahui secara jelas, namun Saksi menandatangani Laporan Hasil Temuan oleh Tim Pemeriksa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran kepada Bupati Lembata terkait Rekomendasi yang menyatakan bahwa proses lelang tersebut diserahkan kepada Penegak Hukum untuk diproses dan dibuktikan secara hukum, namun Bupati tidak menindaklanjuti saran Saksi tersebut dan selanjutnya Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata untuk membatalkan Surat Keputusan Pemenang Lelang yang sebelumnya dimenangkan oleh PT Sinar Lembata (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam dokumen lelang seperti tidak adanya dokumen formulir isian kualifikasi dan tidak adanya surat bukti kepemilikan alat;
- Bahwa proses lanjutannya yakni setelah dinyatakan gagal lelang tersebut, harus diumumkan lelang ulang;
- Bahwa dasar hukum Inspektorat dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan bahwa Penggugat dinyatakan gagal lelang itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk perintah lisan atau tertulis dari Bupati kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Lelang;
- Bahwa terkait proses lelang ulang, Saksi tidak mengetahui karena itu kewenangan Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa sebagai Kepala Inspektorat, Saksi bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Kuasa Tergugat dan Para Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **ADRIANUS BERANI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Audit yang mendapat surat tugas dari Kepala Inspektorat untuk mengaudit laporan masyarakat terkait dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses tender multi years yang sebelumnya memenangkan Penggugat;
- Bahwa dasar Tim Audit menyimpulkan bahwa Penggugat dinyatakan gagal lelang, karena dokumen penawaran Penggugat pada proses tender proyek tidak memenuhi syarat berupa dokumen kualifikasi dari PT Sinar

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembata tidak ada, dan surat bukti kepemilikan alat tidak ada, sehingga tender proyek tersebut tidak memenuhi syarat;

- Bahwa saat itu Saksi sempat meminta keterangan dari Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketua Tim Pokja menyatakan bahwa proses lelang sudah dilakukan dengan benar;
- Bahwa selain tidak memenuhi syarat pemenang lelang, ada dasar lain Tim Audit menyatakan Penggugat gagal lelang yakni daftar hitam yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang PT Sinar Lembata (Penggugat);
- Bahwa konsekwensi yang diterima oleh seseorang atau suatu perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam artinya orang atau perusahaan tersebut tidak bisa mengikuti tender proyek pemerintah selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa alasan yang menjadi dasar pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan Surat Keputusan untuk menyatakan Penggugat gagal lelang adalah Hasil Temuan dari Tim Audit yang dibentuk oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang gugatan yang diajukan Penggugat melawan Pemerintah Kabupaten Lembata di Pengadilan Negeri Lembata terkait Pemerintah Kabupaten Lembata tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan gugatan Penggugat melawan Pemerintah Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi pernah menjadi Saksi dari Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- Bahwa Saksi menjadi Pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten Lembata sejak tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses lelang ulang dalam proyek multi years yang sebelumnya dimenangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa apabila pemerintah tidak menjalani putusan pengadilan adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena Saksi bukan ahli dibidang hukum;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Saksi sebagai Ketua Tim Audit untuk melakukan pemeriksaan / audit dalam proses tender proyek multi years adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang berwenang menentukan seseorang dinyatakan menang lelang adalah Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Bupati;
- Bahwa rekomendasi setelah Tim Audit melakukan audit / Pemeriksaan dalam proses tender tersebut adalah: proses lelang tersebut diserahkan kepada Penegak Hukum untuk dilakukan proses hukum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembatalan lelang dan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada oknum Pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang turut terlibat dalam tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses tender proyek;
- Bahwa keterangan yang benar adalah CV Putri Lembata yang masuk daftar hitam, sedangkan PT Sinar Lembata tidak masuk daftar hitam, namun kedua perusahaan ini adalah milik Saudara Paskalis Kolin (Penggugat);
- Bahwa yang masuk dalam Kelompok Kerja (Pokja) adalah dari unsur pemerintah, Pokja dibentuk oleh Bupati, Pokja bekerja dan bertanggung jawab kepada pemerintah dalam hal ini Bupati;

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa perintah Bupati kepada Kepala Inspektorat untuk melakukan audit tender proyek adalah perintah lisan / tidak tertulis;
- Bahwa tim pemeriksa / tim audit ada 5 (lima) orang dan Saksi ditunjuk sebagai ketua tim;
- Bahwa Penggugat dinyatakan gagal lelang karena Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dalam dokumen penawaran lelang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa dalam rekomendasi Tim Audit tidak ditemukan ada unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses tender proyek yang sebelumnya dimenangkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penerbitan Surat Keputusan yang menyatakan Penggugat gagal lelang adalah Kelompok Kerja (Pokja), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bupati;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) yang membuat Berita Acara kemenangan lelang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Kuasa Tergugat dan Para Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli **HYRONIMUS BUYANAYA, S.H., M.H.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa konsep Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan / hukum yang berlaku. Putusan Pengadilan atau Vonis Hakim bukan merupakan

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang / pihak yang tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan dikategorikan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa proses eksekusi putusan pengadilan harus dilalui setiap mekanisme atau tahapan, sehingga apabila salah satu mekanisme tidak dilewati atau tidak dilaksanakan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bisa dieksekusi. Contohnya seperti Pengumuman melalui media massa atau media cetak;
- Bahwa kerugian merupakan salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum dan harus dibuktikan dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri;
- Bahwa seorang pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus bisa dibuktikan bahwa tindakan pejabat tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang isinya membatalkan suatu proses lelang itu harus didasari pada syarat-syarat lelang yang dilampirkan dalam dokumen penawaran lelang, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Terkait syarat-syarat dimaksud bersifat kumulatif artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka lelang tersebut harus dibatalkan melalui suatu Surat Keputusan Pembatalan Lelang;
- Bahwa tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang membatalkan lelang proyek tidak bisa dimintakan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, karena tindakan pejabat tersebut sudah sesuai dengan mekanisme proses lelang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- Bahwa pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan Negara ada ditangan Presiden, kemudian memberikan delegasi kepada Menteri Keuangan, kemudian didelegasikan kepada para Menteri, selanjutnya kepada Gubernur / Bupati / Walikota, kemudian didelegasikan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada daerah masing-masing. Dalam hal ini pimpinan SKPD yang masih berstatus Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dianggap sah dalam mengelola keuangan Negara, karena tidak ada aturan yang melarang hal ini;
- Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Presiden kepada Gubernur / Bupati / Walikota adalah kewenangan yang bersifat Akontrario artinya kewenangan untuk bisa membuat atau membatalkan suatu keputusan. Menurut pendapat Saksi, status pimpinan SKPD sebagai seorang Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian bisa membuat atau membatalkan suatu keputusan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan Negara. Pengecualiannya adalah kewenangan mutasi dan kewenangan memberi atau membatalkan perijinan;
- Bahwa kerugian merupakan salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum dan harus dibuktikan dalam Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri. Terkait pengajuan gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri adalah hak setiap orang yang diperbolehkan dan tidak dilarang dalam hukum;
- Bahwa konsekwensi hukum apabila seorang Pejabat Tata Usaha Negara membatalkan suatu Surat Keputusan, maka Keputusan lama yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam kaitannya dengan kasus pembatalan pemenang lelang sebelumnya, maka harus dilakukan proses pelelangan ulang, karena Surat Keputusan Pemenangan Lelang sebelumnya dianggap tidak pernah ada;

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila suatu Surat Keputusan Pembatalan Lelang sedang diperkarakan di Pengadilan, maka Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut bisa melakukan proses pelelangan ulang, karena Pejabat Tata Usaha Negara tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang mengharuskan adanya proses pelelangan ulang setelah adanya pembatalan lelang;
- Bahwa apabila suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan masyarakat, masyarakat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan itu hak setiap orang yang diatur dalam Undang-Undang;
- Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan / hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa kerugian adalah konsekwensi dari suatu Perbuatan Melawan Hukum dan harus dibuktikan dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri, Saksi tidak bisa menjelaskan terkait teknis kerugian seperti apa, karena itu merupakan kompetensinya Ahli Hukum Perdata;
- Bahwa Putusan Pengadilan / Vonis adalah produk lembaga peradilan lahir dari sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan dan menjadi hukum bagi para pihak yang bersengketa. Sedangkan peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga Legislatif dan Eksekutif yang menjadi hukum bagi seluruh warga negara;
- Bahwa apabila suatu putusan Pengadilan yang berkaitan dengan sengketa antara warga Negara dengan Pejabat Tata Usaha Negara dan kemudian memenangkan masyarakat yang sudah berkekuatan hukum

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bisa mengeksekusi putusan / melaksanakan putusan pengadilan secara suka rela;

- Bahwa kerugian merupakan salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum dan harus dibuktikan dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri. Terkait pengajuan gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri adalah hak setiap orang yang diperbolehkan dan tidak dilarang dalam hukum;
- Bahwa perintah yang dimaksud dalam menjalankan roda pemerintahan itu ada perintah tertulis dan perintah lisan. Perintah tertulis bertujuan untuk kepentingan pembuktian, sedangkan dalam keadaan mendesak / memaksa seperti menyelamatkan keuangan Negara, perintah dapat diberikan secara lisan atau tidak tertulis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Kuasa Tergugat dan Para Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap obyek perkara ini pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2017 yang hasilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menang dalam proses lelang proyek paket pekerjaan jalan Hadakewa – Lamalela – Bobu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata pada tahun 2014 dengan nilai Penawaran Rp. 8.931.334.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
2. Bahwa panjang jalan secara keseluruhan dalam paket pekerjaan jalan Hadakewa – Lamalela – Bobu, Kecamatan Lebatukan adalah 5,6 (lima koma enam) kilometer dan lebar jalan 4 (empat) meter;



3. Bahwa pada tahun 2015, lelang proyek yang dimenangkan Penggugat dan belum sempat dikerjakan Penggugat tersebut dibatalkan oleh Tergugat dan dilakukan lelang ulang yang dimenangkan oleh PT. Bragas Cipta Kontruksi pada tahun 2015 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 9.093.000.000,00 (sembilan milyar sembilan puluh tiga juta rupiah);

4. Bahwa terdapat tumpukan material bangunan di pinggir badan jalan Hadakewa – Lamalela – Bobu, adalah milik PT. Bragas Cipta. Tumpukan material bangunan tersebut ditimbun di pinggir jalan sejauh ± 2 (dua) kilometer;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Para Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, dimana jawaban tersebut selain berisi pokok perkara, juga mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan tentang Eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi dari pihak Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak turut digugatnya Inspektur Kabupaten Lembata sebagai salah satu pihak Tergugat, dimana Keputusan yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata merupakan keputusan yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Lembata;
2. Gugatan prematur/gugatan belum waktunya diajukan, karena perkara a quo telah di putus di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/TUN/2016, dimana tahapan pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut belum seluruhnya dilaksanakan;
3. Gugatan Penggugat Kabur (Exeption Obscur Libel), karena perkara a quo gugatan ditujukan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Lembata Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, hal mana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas pihak-pihak yang digugat dalam perkara a quo yang telah menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata;

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Eksepsi kesatu menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak turut digugatnya Inspektur Kabupaten Lembata sebagai salah satu pihak Tergugat, dimana Keputusan yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata merupakan keputusan yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Eksepsi pihak Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak (hukum) dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya pihak Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan pembatalan/gagal lelang yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Lembata, seharusnya Inspektur Kabupaten Lembata-pun dijadikan turut tergugat dalam perkara a quo, sehingga beban tanggung jawab bukan saja ditimpahkan kepada yang mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud, tetapi harus juga terhadap pemberi rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan khusus;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo, maka patutlah terlebih dahulu dijelaskan bahwa konsep *Exceptio Plurium Litis Consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang-orang yang bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penggugat tidak lengkap, sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat dan baru sengketa yang dipersoalkan baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa yang harus bertindak menjadi penggugat adalah adalah orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, atau setidak – tidaknya penggugat harus mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam perkara gugatan a quo memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat untuk menggugat, berdasar sejumlah dalil dan bukti yang dimilikinya, sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan secara nyata Penggugat memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat, dimana Penggugat adalah selaku pemenang lelang paket peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu, yang kemudian dinyatakan gagal lelang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak diikutsertakannya Inspektur Kabupaten Lembata sebagai salah satu pihak Tergugat, dimana Keputusan yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata merupakan keputusan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Lembata tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, karena Inspektur Kabupaten Lembata telah menyerahkan rekomendasinya kepada Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, yang kemudian Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015, sehingga Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata merupakan orang yang bertanggung jawab atas Surat Keputusan tersebut, sehingga Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata saja sudah cukup menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo;

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Eksepsi kedua menyatakan gugatan prematur/gugatan belum waktunya diajukan, karena perkara a quo telah di putus di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/TUN/2016, yang tahapan pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut belum seluruhnya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, dalam Repliknya pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Eksepsi pihak Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena pihak Tergugat telah menyinggung pokok perkara dan akan dibuktikan dalam persidangan, dimana sejak putusan berkekuatan hukum tetap sejak bulan Mei 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lembata, semua tahapan telah dilalui dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya pihak Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa tahapan pelaksanaan putusan TUN (Tata Usaha Negara) belum seluruhnya dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dianut dalam praktek peradilan, Eksepsi gugatan prematur termasuk Eksepsi materiil dengan istilah "*Dilatoire exceptie*" yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;



Menimbang, bahwa sifat atau keadaan prematur yaitu melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat kesepakatan antara para pihak (Vide: M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 457, baca pula Mr. R. Tresna dalam bukunya "Komentari HIR., halaman 141);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu untuk menggugat ke Pengadilan Negeri, dan Penggugat sebelum perkara a quo diajukan di Pengadilan Negeri Lembata, bahwa perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan telah diputus dengan Putusan Nomor: 03/G/2015/PTUN-KPG tanggal 13 April 2015, dimana putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, yang mana atas putusan yang telah berkuat tetap tersebut, Tergugat tidak menjalankan isi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan oleh karena Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor B.30/LF-AB/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal permohonan kepada Tergugat untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tapi Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Lembata, maka gugatan perkara a quo tidak prematur, karena sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Eksepsi ketiga menyatakan gugatan penggugat kabur (*Exemptio Obscur Libel*), karena perkara a quo gugatan ditujukan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Lembata Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, hal mana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas pihak-pihak yang digugat dalam perkara a quo yang telah menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, dalam Repliknya pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa dalam gugatan a quo, gugatan yang diajukan Penggugat telah memuat syarat formil dan materil, yaitu antara lain telah memuat identitas para pihak, terdapat fundamentum petendi dan terdapat petitum, sehingga gugatan telah benar dan sempurna berdasarkan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya pihak Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan subyek gugatan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan tersebut kabur (*Obscur Libel*) haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu surat gugatan tidak jelas atau kabur yaitu apabila :

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat ;
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat ;
- c. Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum, yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak



dalam perkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka harus disebutkan tentang perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh tergugat, yang oleh penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat, ternyata gugatan telah terang dan jelas, sebab di dalam gugatannya, Penggugat telah menguraikan tentang kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, begitu juga yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah mengenai Surat Keputusan Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata perihal pembatalan/gagal lelang oleh Tergugat terhadap paket peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu yang dimenangkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat telah mengerti mengapa ia digugat, dan apa yang digugat, serta telah mengerti pula tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan di persidangan, ternyata pihak Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil Eksepsinya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi pihak Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat, serta Kesimpulan dari kedua belah pihak, maka dalil-dalil Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat tahun 2015 melayangkan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terkait Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor: PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/ gagal lelang;
2. Bahwa paket pekerjaan yang telah diumumkan, dimana Penggugat selaku pemenang dan kemudian dinyatakan gagal lelang oleh Tergugat adalah untuk paket peningkatan jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu dengan pemenang lelang PT Sinar Lembata dengan Nilai Penawaran Rp 8.931.334.000,00.- (delapan milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa atas dasar Surat tersebut maka Penggugat selaku Penyedia Jasa telah membuat Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI PARALOMAS dengan Nomor Bond: KPG/SBB/0015.KK/14 kepada Penggugat, PT Sinar Lembata;
4. Bahwa akibat Tergugat menerbitkan surat pembatalan pemenang lelang tersebut, maka proses menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan seluruh proses lanjutan termasuk mengerjakan proyek tersebut dihentikan atau tidak berlanjut;
5. Bahwa gugatan atas atas sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan obyek sengketa surat pembatalan dari Tergugat, maka Pengadilan TUN Kupang memutus dengan mengabulkan seluruh permohonan penggugat;

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



6. Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Agung RI menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

7. Bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memanggil Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan surat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan hal-hal lain Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Bahwa Penggugat belum mengikuti seluruh proses dan tahapan pengadaan sesuai yang diatur dalam Dokumen, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lembata ditemukan adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat antara lain formulir isian kualifikasi tidak ada, pembuktian dukungan peralatan tidak ada dan surat dukungan dari bank tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan sebelum Tergugat diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata yang berakibat Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : PU. 600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/Gagal Lelang, karena Tergugat telah menemukan bukti adanya penyimpangan dalam proses pelelangan;

4. Bahwa dalam hal Tergugat belum melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, karena tahapan pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum seluruhnya dilaksanakan sebagaimana Pasal 116 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 dan masih ada tahapan eksekusi yang harus dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Pengugat maupun Jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang diakui bersama atau dibenarkan para pihak (tidak dibantah) adalah:

1. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat telah melayangkan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan objek gugatan Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor : PU. 600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/Gagal Lelang dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

2. Bahwa paket pekerjaan yang dinyatakan gagal lelang oleh tergugat dengan Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor PU. 600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/Gagal Lelang adalah Paket Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu;

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Putusan Nomor 03/G/2015/PTUN-KPG;

4. Bahwa Tergugat telah dipanggil Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui surat Nomor W3-TUN3/1041/HK.06/10/2016 perihal permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan Alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda P - 1 sampai dengan P - 16 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Silvester Singu Wutun, dan Saksi Markus Daton;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda T - 1 sampai dengan T - 6 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Fransiskus Emi Langoday dan Saksi Adrianus Berani, serta Ahli yaitu Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 10 poin petitum dari gugatan dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya;



Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebut menganut asas *Actori Incumbit Probatio*, sehingga Majelis Hakim membebankan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial and imparzialitas*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;



Menimbang, bahwa pada *Petitum kedua* gugatan Penggugat adalah menyatakan hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni dimana Penggugat sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Hadakewa – Lamalela – Bobu dengan nilai Penawaran Rp. 8.931.334.000,- (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), namun pada tanggal 12 Januari 2015, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata mengeluarkan Surat Nomor: PU.600/06/1/2015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya berisi pembatalan lelang yang telah dimenangkan Penggugat mengenai paket peningkatan jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat yang melakukan pembatalan lelang terhadap proyek yang dimenangkan oleh Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atukah tidak ?;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ada 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tertentu, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dimana ada perbuatan yang dianggap salah atau lalai, sehingga menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain. Dalam Perbuatan Melawan Hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya sebelumnya biasanya tidak ada hubungan hukum, muncul hubungan hukum karena adanya kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Yurisprudensi tetap, adalah perbuatan yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau;
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan semua warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut mempergunakan kata "atau", dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan Melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum (Setiawan, S.H. Empat kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Tahun 1991 hal 121);

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pemenang lelang atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Hadakewa – Lamalela – Bobu dengan nilai Penawaran Rp. 8.931.334.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Hasil Lelang Nomor 08.03/PAN-BA-HP/XII/2014 tertanggal 02 Desember 2014

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor : 01.13/SPPBJ/MY/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PPK (vide P-1 hal. 22) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata mengeluarkan surat Nomor: PU.600/06/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya berisi pembatalan lelang yang telah dimenangkan Penggugat mengenai paket peningkatan jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu;

Menimbang, bahwa atas surat Nomor: PU.600/06/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang tersebut, Penggugat melayangkan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Nomor perkara 03/G/2015/PTUN-KPG (sebagaimana bukti surat tertanda P - 1) kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan putusan Nomor 138/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 27 Oktober 2015 (sebagaimana bukti surat tertanda P - 2), selanjutnya Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Agung RI menguatkan putusannya dengan Nomor; 76 K/TUN/2016 tanggal 3 Mei 2016 (sebagaimana bukti surat tertanda P - 4), pada pokoknya menyatakan Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata mengeluarkan surat Nomor: PU.600/06/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang **dinyatakan tidak sah** ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Nomor perkara 03/G/2015/PTUN-KPG (sebagaimana bukti surat tertanda P - 1), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan putusan Nomor 138/B/2015/PT.TUN.SBY (sebagaimana bukti surat tertanda P - 2), Putusan Mahkamah Agung RI dengan

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 76 K/TUN/2016 tanggal 3 Mei 2016 (sebagaimana bukti surat tertanda P - 4), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sedang dalam upaya pelaksanaan putusan sebagaimana bukti P-3, P-5, dan P-6, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata mengeluarkan surat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang harus dinyatakan **dinyatakan tidak sah juga;**

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata mengeluarkan surat Nomor: PU.600/06/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang harus dinyatakan **dinyatakan tidak sah**, apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak, perlu dipertimbangkan sebagaimana unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yakni **adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;**

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yakni dengan mengeluarkan surat Nomor: PU.600/06/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang, berdasarkan bukti P-1 yang dikuat dengan bukti P- 2, dan P- 4 berupa putusan Tata Usaha Negara, yang didalam pertimbangannya Bukti P-1 bahwa Surat Nomor: PU.600/06/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang telah melanggar ketentuan Pasal 83 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah, karena tidak ditemukannya syarat gagal lelang sebagaimana ketentuan Pasal 83 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah suatu kesalahan yakni Tergugat yang berlaku sewenang-wenang dalam mengeluarkan Surat Pembatalan lelang tanpa adanya dasar hukum yang benar;

Menimbang, bahwa akibat dikeluarkannya Surat Nomor: PU.600/06/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang, Penggugat merasa dirugikan dikarenakan Penggugat yang telah mengikuti proses lelang dan telah dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian gagal melaksanakan proyek akibat Surat Nomor: PU.600/06/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh karenanya terhadap petitem kedua gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada *Petitum ketiga* gugatan Penggugat adalah menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan Alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan, maka untuk petitem ketiga, Majelis Hakim berpendapat petitem ketiga terlalu berlebihan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada *Petitum keempat* gugatan Penggugat adalah memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 5.262.041.727,- (lima milyar dua ratus enam puluh dua juta empat puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif dengan didasarkan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan kerugian materiil sebagaimana dalam uraian positanya poin 26 halaman 5 gugatan Penggugat yang dihitung sebesar Rp 5.262.041.727,- (lima milyar dua ratus enam puluh dua juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung No.598K/Sip/1971 yakni bahwa ganti rugi dapat dikabulkan apabila ganti rugi tersebut dapat dibuktikan secara rinci;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil kerugian materiil, setelah Majelis Hakim meneliti Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa alat bukti yang relevan diajukannya dalam pembuktian petitum ini adalah berupa bukti surat P-9 dan saksi Silvester Singu Wutun;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P=9 berupa 24 (dua puluh empat) Foto batu, kerikil, pasir, truck, dan alat berat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen foto tersebut tidak dapat menjadi alat bukti surat yang dapat membuktikan kerugian, karena Majelis tidak tahu apakah itu benar adanya ?, dimana lokasinya ? dan untuk apa peruntukkan ? dan berapa nilainya ? maka untuk itu diperlukan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Silvester Singu Wutun, dalam keterangannya bahwa saksi tahu adanya batu, kerikil, pasir, truck dan alat berat di tempat penggilingan material Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, namun untuk berapa nilai pembeliannya saksi tidak tahu dan saksi

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



mengetahui bahwa material itu akan dipergunakan untuk proyek Hadakewa – Lamalela – Bobu dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti baik surat ataupun alat bukti lainnya, yang dapat memperinci barapa kerugian yang nyata-nyatanya di derita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, antara Penggugat dengan Tergugat dalam proyek paket peningkatan jalan Hadakewa – Lamalela - Bobu tidak terdapat Alat bukti tertulis berupa kontrak kerja/perjanjian kerja pengerjaan proyek tersebut yang berisi ketentuan waktu pelaksanaan kerja serta belum ada juga dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga walaupun benar material tersebut untuk proyek Hadakewa – Lamalela – Bobu namun hal tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban kepada Tergugat karena belum ditanda tangannya Kontrak Kerja oleh kedua belah pihak dan belum dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum keempat mengenai kerugian materiil harus **dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima gugatan Penggugat adalah memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan “Menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari yang dihina”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1372 Ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan “Dalam menentukan jumlah ganti rugi immaterial harus



mendasarkan pada berat ringannya pencemaran, pangkat, kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, yang menyatakan: “Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran”

Menimbang, bahwa dengan menytir *yurisprudensi* diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mendapatkan penghinaan atau tercemar nama baiknya karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencemaran nama baik” adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 14 berupa fotocopy Harian Pos Kupang.com tanggal 30 Januari 2015 dengan judul “Tender Proyek Rp. 50 M di Lembata Melanggar Aturan”, yang pada pokoknya tender proyek yang dimenangkan oleh Penggugat melanggar aturan, yang kemudian Penggugat melalui Penasihat Hukumnya atas nama Akhmad Bumi menyanggah pada pokoknya Penggugat tidak melanggar aturan dalam tender proyek yang telah dimenangkannya (sebagaimana bukti surat tertanda P – 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 14 tersebut, oleh karena bukti surat tersebut dapat dibaca oleh masyarakat dan diketahui oleh umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan diketahuinya oleh umum bahwa tender proyek adanya penyimpangan maka nama baik PT. Sinar Lembata (Penggugat) sebagai sebuah perusahaan sudah tercemar ;

Menimbang, bahwa akibat Surat Pembatalan lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Konstruksi mengalami pencemaran nama baiknya dan akan



mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat umum kepada PT. Sinar Lembata dan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa maka kepercayaan masyarakat merupakan syarat yang penting untuk perkembangan sebuah perusahaan dapat dikatakan Bonafid dan akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat, PT. Sinar Lembata (Penggugat) Penggugat harus menanggung citra negatif yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama baik Penggugat telah tercemar maka Tergugat harus mengganti kerugian immaterial terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya kerugian immateriil yang dimintakan Penggugat yaitu sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), Majelis hakim berpandangan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1372 Ayat (2) KUHPdata, *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978 sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan mempertimbangkan *berat ringannya pencemaran, pangkat, kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak*, kerugian Immateriil yang dimintakan oleh Penggugat dipandang berlebihan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan prinsip *kelayakan dan kepatutan* bagi kedua belah pihak maka ganti kerugian Immateriil yang layak dan patut yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan** dengan besaran sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa pada Petitum keenam gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai



menjalankan keputusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 a Rv yang menyatakan: *“Sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 b Rv yang menyatakan: *“Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian dan Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat agar Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap petitum ini bertentangan dengan Pasal 606 a dan b Rv, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keenam gugatan Penggugat harus **dinyatakan ditolak**;



Menimbang, bahwa pada Petitum ketujuh gugatan Penggugat adalah menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoire Beslaag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jalan Tujuh Maret, Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur, atau yang dikenal setempat sebagai Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata sesuai pasal 227 HIR/261 RBg, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Lbt, Penggugat tidak ada mengajukan Permohonan Sita Jaminan dan Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut, maka oleh karenanya terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedelapan gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi suatu kapastian hukum apabila putusan Pengadilan harus tunduk dan ditaati oleh para pihak, dan walaupun tidak dilaksanakan secara suka rela maka dapat dilakukan upaya paksa untuk pelaksanaan putusan, maka dengan demikian terhadap petitum kedelapan gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesembilan gugatan Penggugat adalah membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat seperti telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesembilan gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum kesepuluh gugatan Penggugat adalah menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang artinya adalah putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*, dan dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 Ayat (1) HIR, Pasal 191 Ayat (1) RBg, Pasal 54 - 57 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, dimana aturan – atauran tersebut menjelaskan:

- Pasal 18 Ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBg menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pasal 54 - 57 Rv pengaturannya lebih luas :
 - Pasal 54 Rv mengatur syarat-syarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut;



- Pasal 55 Rv mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu;
- Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur, yaitu:
 - Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta;
 - Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 Ayat (1) dan 191 Ayat (1) RBg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
 - Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang;



Menimbang, bahwa pihak Penggugat selama dalam persidangan perkara a quo tidak ada mengajukan permohonan tertulis untuk dapat dilakukan putusan serta merta dan Majelis hakim juga tidak menemukan adanya suatu urgensi bagi pihak Penggugat untuk dilakukan putusan serta merta ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesepuluh gugatan Penggugat **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap *Petitum Kesatu* dari gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan sebagian dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan dalam perkara ini;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.522.000,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 oleh **YOGI DULHADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Lbt tanggal 20 April 2017, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HERMANUS SUBAN HULER, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Para Kuasa Hukum Penggugat, serta Para Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

TTD

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

TTD

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

TTD

YOGI DULHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

HERMANUS SUBAN HULER, S.H.

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 150.000,-
3. Relas	: Rp. 600.000,-
4. Akta Relas	: Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 700.000,-
5. Materai	: Rp. 7.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.1.522.000,- (satu juta lima ratus dua puluh dua
ribu rupiah);

Untuk Salinan Resmi
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lembata

BERNADINO GONCALVES, S.H.
NIP. 19720306 199303 1 002